



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIVAN MASDAM Bin DAMSIR;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tgl lahir : 21 Tahun/ 18 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruko Lucky Pool Kawasan Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
4. Hakim sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIVAN MASDAM Bin DAMSIR** bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIVAN MASDAM Bin DAMSIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa ditahan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rivan Masdam Bin Damsir bersama-sama dengan Sdr. Siagian (DPO), pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Pujasera Mitra Mall Batu Aji Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutudan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Rivan Masdam Bin Damsir telah sepakat dengan Sdr. Siagian (DPO) untuk mengambil barang – barang yang ada di Stand Pujasera Mitra Mall. Kemudian terdakwa dan Sdr. Siagian (DPO) masuk kedalam Stand Pujasera melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi sekitarnya. Setelah berhasil masuk kedalam kemudian Sdr. Siagian (DPO) langsung mengambil 5 (lima) dus berbagai merek minuman

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020 /PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Bintang, Queenes, Carlsberg, Heniken dan soff drink, dan 7 (tujuh) slop rokok berbagai merek yaitu Sampoerna Merah/Hijau, Marlboro Putih/Merah, Surya 16, Dji sam soe, Surya pro lucky strike, GG move serta 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg dengan cara melangsirnya keluar dari Stand Pujasera Mitra Mall dan meletakkannya lantai Lucky. Selanjutnya terdakwa mengangkat barang – barang tersebut dari lantai Lucky menuju tangga Lucky Pool pada saat terdakwa mengangkat dus minuman ke tangga lalu lewat seorang mengendarai sepeda motor karena ada yang lewat terdakwa langsung bersembunyi. Setelah merasa situasi aman lalu terdakwa kembali mengangkat minuman dari lantai lucky ke tangga lucky pool, tetapi saat itu terdakwa mulai gelisah dan takut ketahuan lalu terdakwa pergi melarikan diri menuju jalan raya dan naik cary menuju kampung aceh dan meninggalkan sdr Siagian (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr Siagian (DPO) di Kampung Aceh lalu sdr Siagian (DPO) mengatakan bahwa barang – barang yang berhasil mereka ambil di Stand Pujasera Mitra Mall tersebut telah dijualnya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Siagian memberi bagian untuk terdakwa sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 5 (lima) dus berbagai merek minuman merek Bintang, Queenes, Carlsberg, Heniken dan soff drink, dan 7 (tujuh) slop rokok berbagai merek yaitu Sampoerna Merah/Hijau, Marlboro Putih/Merah, Surya 16, Dji sam soe, Surya pro lucky strike, GG move serta 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mastinus dan akibat perbuatan terdakwa saksi Mastinus menderita kerugian sebesar Rp. 6.450.000,-(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINNERIA SITOMPUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020 /PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi mengetahui kejadian tersebut pada rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib saat akan membuka warung pujasera untuk di operasionalkan;
- Bahwa kemudian pada saat membuka pintu terlihat barang-barang berupa minuman dan berbagai jenis rokok serta gas elpiji sudah tidak adalagi dan saksi melihat bahwa pintu masuk belakang stand sudah terbuka;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mastius mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 6.450.000,-(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Pembenaar;

2. Saksi DEDI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa mulanya saksi mengetahui kejadian tersebut pada rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib saat akan membuka warung pujasera untuk di operasionalkan;
- Bahwa kemudian pada saat membuka pintu terlihat barang-barang berupa minuman dan berbagai jenis rokok serta gas elpiji sudah tidak adalagi dan saksi melihat bahwa pintu masuk belakang stand sudah terbuka;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mastius mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 6.450.000,-(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Pembenaar;

3. Saksi MASTIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa mulanya saksi mengetahui kejadian tersebut pada rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib saat akan membuka warung pujasera untuk di operasionalkan;
- Bahwa kemudian pada saat membuka pintu terlihat barang-barang berupa minuman dan berbagai jenis rokok serta gas elpiji sudah tidak adalagi dan saksi melihat bahwa pintu masuk belakang stand sudah terbuka;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020 /PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mastius mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 6.450.000,-(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Pembena;

4. Saksi NEGRO PAKPAKHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib, saksi sedang berjaga di pos 1, lalu datang saksi Dedi Irawan ke pos memberitahu bahwa ada 2 (dua) orang sedang melakukan pencurian mengambil minuman dari pugasera diangkat ke lucky pool;

- Bahwa kemudain mendengar kabar tersebut saksi bersama saksi Dedi Irawan dan Sdr. Trisno Siregar mendatangi pugasera dan melihat pintu pugasera dalam keadaan rusak dan terbuka, sedangkan terdakwa tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian di kawasan Mitra Mall pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 01.30 wib, sewaktu saksi sedang jaga dari pos belakang melihat terdakwa sedang naik sepeda;

- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi saksi Yehuda Manimay melalui HT (Radio), setelah saksi Yehuda Manimay datang pada saat terdakwa meletakkan sepeda di sebuah warung, terdakwa langsung kami amankan dan di bawa ke pos 1 untuk diintrogasi;

- Bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di pugasera bersama Sdr. Siagian (DPO);

- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa dengan merusak gembok pintu pugasera dan masuk kedalam mengambil berbagai merek minuman dan berbagai merek rokok serta mengambil 1 (satu) buah gas elpiji 12 Kg;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mastius mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 6.450.000,-(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Pembena;

5. Saksi YEHUDA MANIMAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib, saksi yang jaga pagi mendapat informasi dari yang jaga malam yaitu saksi Dedi Irawan bahwa pugasera minuman milik saksi Mastius di curi;
- Bahwa kemudain mendengar kabar tersebut saksi bersama saksi Dedi Irawan dan Sdr. Trisno Siregar mendatangi pugasera dan melihat pintu pugasera dalam keadaan rusak dan terbuka, sedangkan terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian di kawasan Mitra Mall pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 01.30 wib, sewaktu saksi di pugasera saksi dihubungi oleh saksi Negro Pakpahan melalui HT (radio) memberitahukan bahwa ada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Negro Pakpahan dan Sdr. Budi langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke pos 1 untuk di interogasi;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di pugasera bersama Sdr. Siagian (DPO);
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan terdakwa dengan merusak gembok pintu pugasera dan masuk kedalam mengambil berbagai merek minuman dan berbagai merek rokok serta mengambil 1 (satu) buah gas elpiji 12 Kg;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mastius mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 6.450.000,-(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Pembenaar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telah sepakat dengan Sdr. Siagian (DPO) untuk mengambil barang – barang yang ada di Stand Pugasera Mitra Mall;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Siagian (DPO) masuk kedalam Stand Pugasera melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi sekitarnya;
 - Bahwa kemudian setelah berhasil masuk kedalam kemudian Sdr. Siagian (DPO) langsung mengambil 5 (lima) dus berbagai merek minuman merek Bintang, Queenes, Carlsberg, Heniken dan soff drink, dan 7 (tujuh) slop rokok

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020 /PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai merek yaitu Sampoerna Merah/Hijau, Malboro Putih/Merah, Surya 16, Dji sam soe, Surya pro lucky strike, GG move serta 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg dengan cara melangsirnya keluar dari Stand Pujasera Mitra Mall dan meletakkannya lantai Lucky;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat barang – barang tersebut dari lantai Lucky menuju tangga Lucky Pool pada saat terdakwa mengangkat dus minuman ke tangga lalu lewat seorang pengendara sepeda motor karena ada yang lewat terdakwa langsung bersembunyi;
- Bahwa setelah merasa situasi aman lalu terdakwa kembali mengangkat minuman dari lantai lucky ke tangga lucky pool, tetapi saat itu terdakwa mulai gelisah dan takut ketahuan lalu terdakwa pergi melarikan diri menuju jalan raya dan naik cary menuju kampung aceh dan meninggalkan Sdr. Siagian (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Siagian (DPO) di Kampung Aceh lalu Sdr. Siagian (DPO) mengatakan bahwa barang – barang yang berhasil mereka ambil di Stand Pujasera Mitra Mall tersebut telah dijualnya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Siagian (DPO) memberi bagian untuk terdakwa sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 5 (lima) dus berbagai merek minuman merek Bintang, Queenes, Carlsberg, Heniken dan soff drink, dan 7 (tujuh) slop rokok berbagai merek yaitu Sampoerna Merah/Hijau, Malboro Putih/Merah, Surya 16, Dji sam soe, Surya pro lucky strike, GG move serta 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mastinus dan akibat perbuatan terdakwa saksi Mastinus menderita kerugian sebesar Rp. 6.450.000,-(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:- **NIHIL**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telah sepakat dengan Sdr. Siagian (DPO) untuk mengambil barang – barang yang ada di Stand Pujasera Mitra Mall;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Sdr. Siagian (DPO) masuk kedalam Stand Pujasera melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi sekitarnya;
- Bahwa benar kemudian setelah berhasil masuk kedalam kemudian Sdr. Siagian (DPO) langsung mengambil 5 (lima) dus berbagai merek minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Bintang, Queenes, Carlsberg, Heniken dan soff drink, dan 7 (tujuh) slop rokok berbagai merek yaitu Sampoerna Merah/Hijau, Marlboro Putih/Merah, Surya 16, Dji sam soe, Surya pro lucky strike, GG move serta 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg dengan cara melangsirnya keluar dari Stand Pujasera Mitra Mall dan meletakkannya lantai Lucky;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengangkat barang – barang tersebut dari lantai Lucky menuju tangga Lucky Pool pada saat terdakwa mengangkat dus minuman ke tangga lalu lewat seorang mengendarai sepeda motor karena ada yang lewat terdakwa langsung bersembunyi;

- Bahwa benar setelah merasa situasi aman lalu terdakwa kembali mengangkat minuman dari lantai lucky ke tangga lucky pool, tetapi saat itu terdakwa mulai gelisah dan takut ketahuan lalu terdakwa pergi melarikan diri menuju jalan raya dan naik cary menuju kampung aceh dan meninggalkan Sdr. Siagian (DPO);

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Siagian (DPO) di Kampung Aceh lalu Sdr. Siagian (DPO) mengatakan bahwa barang – barang yang berhasil mereka ambil di Stand Pujasera Mitra Mall tersebut telah dijualnya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Siagian (DPO) memberi bagian untuk terdakwa sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil 5 (lima) dus berbagai merek minuman merek Bintang, Queenes, Carlsberg, Heniken dan soff drink, dan 7 (tujuh) slop rokok berbagai merek yaitu Sampoerna Merah/Hijau, Marlboro Putih/Merah, Surya 16, Dji sam soe, Surya pro lucky strike, GG move serta 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mastinus dan akibat perbuatan terdakwa saksi Mastinus menderita kerugian sebesar Rp. 6.450.000,-(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang;
3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020 /PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah **Rivan Masdam Bin Damsir** yang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta, bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Rivan Masdam Bin Damsir telah sepakat dengan Sdr. Siagian (DPO) untuk mengambil barang – barang yang ada di Stand Pujasera Mitra Mall. Kemudian terdakwa dan sdr Siagian (DPO) masuk kedalam Stand Pujasera melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya. Setelah berhasil masuk kedalam kemudian Sdr. Siagian langsung mengambil 5 (lima) dus berbagai merek minuman merek Bintang, Queenes, Carlsberg, Heniken dan soff drink, dan 7 (tujuh) slop rokok berbagai merek yaitu Sampoerna Merah/Hijau, Marlboro Putih/Merah, Surya 16, Dji sam soe, Surya pro lucky strike, GG move serta 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg dengan cara melangsirnya keluar dari Stand Pujasera Mitra Mall dan meletakkannya lantai Lucky. Selanjutnya terdakwa mengangkat barang – barang tersebut dari lantai Lucky menuju tangga Lucky Pool pada saat terdakwa mengangkat dus minuman ke tangga lalu lewat seorang mengendarai sepeda motor karena ada yang lewat terdakwa langsung bersembunyi. Setelah merasa situasi aman lalu terdakwa kembali mengangkat minuman dari lantai lucky ke tangga lucky pool, tetapi saat itu terdakwa mulai gelisah dan takut ketahuan lalu terdakwa pergi melarikan diri menuju jalan raya dan naik cary menuju kampung aceh dan meninggalkan sdr Siagian (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr Siagian (DPO) di Kampung Aceh lalu sdr Siagian (DPO) mengatakan bahwa barang – barang yang berhasil mereka ambil di Stand Pujasera Mitra Mall tersebut telah dijualnya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Siagian memberi bagian untuk terdakwa sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian barang yang dimaksud bukanlah milik terdakwa melainkan kepunyaan maupun milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa benar terdakwa Rivan Masdam Bin Damsir bersama-sama dengan Sdr. Siagian (DPO), pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Pujasera Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam telah mengambil 5 (lima) dus berbagai merek minuman merek Bintang, Queenes, Carlsberg, Heniken dan soff drink, dan 7 (tujuh) slop rokok berbagai merek yaitu Sampoerna Merah/Hijau, Marlboro Putih/Merah, Surya 16, Dji sam soe, Surya pro lucky strike, GG move serta 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg, yang bukan miliknya tetapi milik saksi Mastius;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020 /PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-undang, Kesopanan, Kesusilaan maupun Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa Rivan Masdam Bin Damsir bersama-sama dengan Sdr. Siagian (DPO), mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Rivan Masdam Bin Damsir telah sepakat dengan Sdr. Siagian (DPO) untuk mengambil barang – barang yang ada di Stand Pujasera Mitra Mall. Kemudian terdakwa dan sdr Siagian (DPO) masuk kedalam Stand Pujasera melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi sekitarnya. Setelah berhasil masuk kedalam kemudian Sdr. Siagian langsung mengambil 5 (lima) dus berbagai merek minuman merek Bintang, Queenes, Carlsberg, Heniken dan soff drink, dan 7 (tujuh) slop rokok berbagai merek yaitu Sampoerna Merah/Hijau, Marlboro Putih/Merah, Surya 16, Dji sam soe, Surya pro lucky strike, GG move serta 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg dengan cara melangsirnya keluar dari Stand Pujasera Mitra Mall dan meletakkannya lantai Lucky. Selanjutnya terdakwa mengangkat barang – barang tersebut dari lantai Lucky menuju tangga Lucky Pool pada saat terdakwa mengangkat dus minuman ke tangga lalu lewat seorang mengendarai sepeda motor karena ada yang lewat terdakwa langsung bersembunyi. Setelah merasa situasi aman lalu terdakwa kembali mengangkat minuman dari lantai lucky ke tangga lucky pool, tetapi saat itu terdakwa mulai gelisah dan takut ketahuan lalu terdakwa pergi melarikan diri menuju jalan raya dan naik cary menuju kampung aceh dan meninggalkan sdr Siagian (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr Siagian (DPO) di Kampung Aceh lalu sdr Siagian (DPO) mengatakan bahwa barang – barang yang berhasil mereka ambil di Stand Pujasera Mitra Mall tersebut telah dijualnya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Siagian memberi bagian untuk terdakwa sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pada saat melakukan perbuatan itu dilakukan telah terjadi kerjasama sehingga ada saling pengertian berupa isyarat tertentu diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa benar pencurian 5 (lima) dus berbagai merek minuman merek Bintang, Queenes, Carlsberg, Heniken dan soff drink, dan 7 (tujuh) slop rokok berbagai merek yaitu Sampoerna Merah/Hijau, Marlboro Putih/Merah, Surya 16, Dji sam soe, Surya pro lucky strike, GG move serta 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kgdilakukan oleh terdakwa Rivan Masdam Bin Damsir bersama-sama dengan Sdr. Siagian (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur kelima telah terpenuhi;.

Ad 6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa Rivan Masdam Bin Damsir bersama-sama dengan Sdr. Siagian(DPO), pada hari Rabu tanggal 30Oktober2019 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Pujasera Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam telah mengambil 5 (lima) dus berbagai merek minuman merek Bintang, Queenes, Carlsberg, Heniken dan soff drink, dan 7 (tujuh) slop rokok berbagai merek yaitu Sampoerna Merah/Hijau, Marlboro Putih/Merah, Surya 16, Dji sam soe, Surya pro lucky strike, GG move serta 1 (satu) buah Tabung gas 12 Kg, dengan cara masuk kedalam Stand Pujasera melalui pintu belakang dengan merusak gembok dengan menggunakan kunci L;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keenam telah terpenuhi;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- , 4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020 /PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: **NIHIL**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil curian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa RIVAN MASDAM Bin DAMSIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: -
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Egi Novita, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH, Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020 /PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Egi Novita, SH.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH